



P U T U S A N

Nomor: 383/Pid.B/2013/PN.Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ALDINO Als. DINO Bin ILYAS;
Tempat lahir : Pulau Jambu (Kampar);
Umur/ Tgl. Lahir : 20 tahun / 20 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.010., RW.004, SP II, Desa Hangtuah, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Surat Penetapan Penahanan/Surat perpanjangan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan 09 Oktober 2013;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan 29 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan 24 Nopember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan 24 Desember 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan 22 Februari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan dan membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: B-406/N.4.16/Epp.2/10/2013 tertanggal 19 Nopember 2013 dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Nomor:383/Pen.Pid/2013/PN.BKN tertanggal 25 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

3. Penetapan Hakim, Nomor: 383/Pen.Pid/2013/PN.BKN, tertanggal 25 Nopember 2013, tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALDINO ALs. DINO Bin ILYAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, sebagaimana diatur dalam Psal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDINO ALs. DINO Bin ILYAS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUYADI Als. YADI Bin RESOSUWIRIO (Alm);

4. Menetapkan supaya terdakwa ALDINO ALs. DINO Bin ILYAS, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ALDINO ALs. DINO Bin ILYAS pada hari Minggu, tanggal 23 September 2013 sekira pukul 23: 00 WIB pada waktu malam hari atau setidaknya tidaknya diantara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah saksi SUYADI ALs. YADI di RT.010, RW.004, SPII, Desa Hangtuh, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya aatau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikisecara melawan yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara anatar alain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu seperti disebutkan diatas, terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi SUYADI Als YADI di Rt. 010, Rw. 004, SP II, Desa Hangtuh, Kec. Perhentian Raja, Kab. Kampar dalam keadaan terbuka, adapun kemudian terdakwa berjalan mendekati rumah saksi SUYADI Als YADI, dan setelah memastikan tidak ada yang melihat, terdakwa tanpa dikehendaki oleh saksi SUYADI Als YADI kemudian memasuki rumah tersebut melalui pintu belakang rumah, setelah berada didalam rumah, terdakwa lalu masuk kedalam dapur rumah dan melihat 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga Kilogram) warna hijau milik saksi SUYADI Als YADI, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, terdakwa kemudian membawa dengan kedua belah tangannya 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga Kilogram) dan bermaksud meninggalkan rumah saksi SUYADI Als YADI, adapun ketika terdakwa sedang membawa tabung gas tersebut, saksi SUYADI Als YADI dan saksi WAHYU yang merasa curiga karena mendengar terdapat suara di dapur lalu mendatangi dapur dan melihat terdakwa yang sedang membawa tabung gas akan meninggalkan rumah saksi SUYADI Als YADI, selanjutnya saksi SUYADI Als YADI dan saksi WAHYU berteriak “MALING”, karena teriakan tersebut, terdakwa lalu melemparkan tabung gas tersebut dan melarikan diri kearah masjid, selanjutnya masyarakat yang juga mendengar teriakan dari saksi SUYADI Als YADI kemudian berhasil mengamankan terdakwa, adapun kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Perhentian Raja;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi SUYADI Als YADI mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga Kilogram) warna hijau yang apabila diuangkan kerugiannya sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima

3 dari 10 hlm Perkara No:383/PID.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **SUYADI Als YADI Bin RESOSUWIRIO (Alm) :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAP;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian tabung gas 3 Kg pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib di Dapur rumah saksi di SP II Desa Hangtuah Kec. Perhetian Raja Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib, saat saksi sedang berada di rumah, menonton televisi, lalu saksi pergi ke dapur. Pada saat berada di dapur rumah saksi, saksi melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) sambil berlari melewati pintu belakang rumah saksi, yang pada saat itu terbuka. Melihat hal tersebut, lalu saksi langsung mengejar terdakwa sambil berteriak mengatakan “*maling....maling....*” masyarakat yang mendengar teriakan dari saksi langsung berusaha mengejar terdakwa, sampai dengan akhirnya terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) tersebut di dapur rumah saksi;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dengan masuk melewati pintu dapur belakang rumah yang pada saat itu terbuka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **SALAMAN Als SALMAN Bin SABARNO (Alm) :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian tabung gas 3 Kg pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib di Dapur rumah saksi di SP II Desa Hangtuh Kec. Perhetian Raja Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib, saat saksi sedang berada di rumah, lalu saksi pergi ke dapur karena sebelumnya saksi mendengar ada benda yang jatuh. Pada saat berada di dapur rumah saksi, saksi SUYADI Als YADI melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) sambil berlari melewati pintu belakang rumah saksi, yang pada saat itu terbuka. Melihat hal tersebut, lalu saksi SUYADI Als YADI langsung mengejar terdakwa sambil berteriak mengatakan “*maling....maling....*” masyarakat langsung berusaha mengejar terdakwa, sampai dengan akhirnya terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) tersebut di dapur rumah saksi;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dengan masuk melewati pintu dapur belakang rumah yang pada saat itu terbuka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUYADI Als YADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian sebagai terdakwa dan membenarkan BAPnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau milik saksi SUYADI Als YADI pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib di Dapur rumah saksi SUYADI Als YADI di SP II Desa Hangtuh Kec. Perhetian Raja Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi SUYADI Als YADI terbuka. Melihat hal tersebut, terdakwa langsung mendekati rumah tersebut. Setelah memastikan tidak ada orang yang melihat, lalu terdakwa langsung masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah melalui pintu belakang rumah dan pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau. Selanjutnya terdakwa langsung membawa tabung gas tersebut dengan kedua tangan terdakwa dengan maksud untuk meninggalkan rumah saksi SUYADI Als YADI. Oleh karena mendengar suara ada benda yang jatuh, lalu saksi SUYADI Als YADI langsung mendatangi dapur, sedangkan terdakwa langsung berlari membawa tabung gas tersebut meninggalkan rumah saksi SUYADI Als YADI. Melihat hal tersebut, lalu saksi SUYADI Als YADI pun berteriak sampai dengan akhirnya terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil tabung gas tersebut adalah malam hari, sepi tidak ada orang yang melihat pada saat terdakwa masuk ke belakang rumah;
- Bahwa tabung gas tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan didalam persidangan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara serta barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau milik saksi SUYADI Als YADI di Dapur rumah saksi SUYADI Als YADI di SP II Desa Hangtuah Kec. Perhetian Raja Kab. Kampar;
- Bahwaq benar terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau milik SUYADI Als. YADI dari dalam rumahnya;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi SUYADI Als YADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka. Melihat hal tersebut, terdakwa pun langsung mendekati rumah tersebut. Setelah memastikan tidak ada orang yang melihat, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah dan pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau. Selanjutnya terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung membawa tabung gas tersebut dengan kedua tangan terdakwa dengan maksud untuk meninggalkan rumah saksi SUYADI Als YADI. Oleh karena mendengar suara ada benda yang jatuh di dapur, lalu saksi SUYADI Als YADI langsung mendatangi dapur, sedangkan terdakwa langsung berlari membawa tabung gas tersebut meninggalkan rumah saksi SUYADI Als YADI melalui pintu belakang rumah. Melihat hal tersebut, lalu saksi SUYADI Als YADI pun langsung berteriak dan berusaha untuk mengejar terdakwa yang telah membawa tabung gas miliknya sampai dengan akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum (*natuurlijk person*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka dengan adanya terdakwa ALDINO Als. DINO Bin ILYAS dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Tunggal diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau milik saksi SUYADI Als YADI di Dapur rumah saksi SUYADI Als YADI di SP II Desa Hangtuah Kec. Perhetian Raja Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu seperti dalam dakwaan Tunggal diatas telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Yang seluruhhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau milik saksi SUYADI Als YADI di Dapur rumah saksi SUYADI Als YADI di SP II Desa Hangtuah Kec. Perhetian Raja Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau milik SUYADI Als. YADI dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain seperti dalam dakwaan Tunggal diatas telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau milik SUYADI Als. YADI dari dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau milik SUYADI Als. YADI dengan melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum seperti dalam dakwaan Tunggal diatas telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi SUYADI Als YADI terbuka. Melihat hal tersebut, terdakwa pun langsung mendekati rumah tersebut. Setelah memastikan tidak ada orang yang melihat, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah dan pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau. Selanjutnya terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung membawa tabung gas tersebut dengan kedua tangan terdakwa dengan maksud untuk meninggalkan rumah saksi SUYADI Als YADI. Oleh karena mendengar suara ada benda yang jatuh di dapur, lalu saksi SUYADI Als YADI langsung mendatangi dapur, sedangkan terdakwa langsung berlari membawa tabung gas tersebut meninggalkan rumah saksi SUYADI Als YADI melalui pintu belakang rumah. Melihat hal tersebut, lalu saksi SUYADI Als YADI pun langsung berteriak dan berusaha untuk mengejar terdakwa yang telah membawa tabung gas miliknya sampai dengan akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau milik SUYADI Als. YADI pada malam hari dalam rumahnya SUYADI ALs YADI dengan demikian unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang

9 dari 10 hlm Perkara No:383/PID.B/2013/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak seperti dalam dakwaan Tunggal diatas telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi semuanya ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** dan oleh karena itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan SUYADI Als. YADI;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) tabung Gas ukuran 3 Kg (tiga kilo gram) warna hijau oleh karena barang bukti tersebut adalah milik SUYADI ALs. YADI maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUYADI ALs. YADI;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP serta pasal - pasal lain dalam undang - undang yang berkaitan;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ALDINO Als. DINO Bin ILYAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**; ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga Kilogram) warna hijau;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUYADI Als. YADI;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari KAMIS tanggal 19 DESEMBER 2013 oleh kami **YULIANA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H., M.H.** dan **CECEP MUSTAFA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 23 DESEMBER 2013 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H., M.H.

YULIANA, S.H.

CECEP MUSTAFA, S.H.

Panitera Pengganti,

11 dari 10 hlm Perkara No:383/PID.B/2013/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURASIAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)